



# **Buku Panduan Praktisi Mengajar Mandiri**

**Universitas Teuku Umar  
2025**

**Kampus UTU Meulaboh - Aceh Barat  
23615**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 320/UN59/DT.00/2025

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PRAKTISI MENGAJAR MANDIRI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kecakapan para mahasiswa terhadap kebutuhan di dunia kerja perlu adanya Program Praktisi Mengajar di Universitas Teuku Umar, maka perlu ditetapkan Panduan Praktisi Mengajar Mandiri Universitas Teuku Umar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Panduan Praktisi Mengajar Mandiri Universitas Teuku Umar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

7. Peraturan 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN PANDUAN PRAKTISI MENGAJAR MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Rektor ini sebagai Panduan Praktisi Mengajar Mandiri Universitas Teuku Umar;

KESATU : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 16 April 2025  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan  
dan Umum



Zulfirman  
NIP. 197908112002121001



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**PRAKTISI  
MENGAJAR**

---

## **Buku Panduan Praktisi Mengajar Tahun 2025**

### **Pengarah:**

Prof. Dr. Drs. Ishak, M. Si

Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Sc

Rinaldi Iswan, ST., M.Sc

### **Tim Penyusun:**

Muhammad Reza Aulia, S.Pt., M.Si

Mawaddah Putri Arisma Siregar, S.P., M.Agr

Al Munawir S.Si., M.Sc

### **Tim Pendukung:**

Athaillah, S.E., M.Si

Samsuar, S.Pi

Darlina, S.Pd

Teuku Muhammad Iqbal, S.P



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang	6
B. Landasan Hukum	6
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Manfaat	7
<b>BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM</b>	<b>9</b>
A. Pihak yang Terkait	9
B. Skema Kolaborasi	10
C. Luaran	10
D. Ketentuan Pelaksanaan Program	11
<b>BAB III. PERSYARATAN PROGRAM</b>	<b>12</b>
A. Persyaratan Praktisi	12
B. Persyaratan Koordinator Perguruan Tinggi	13
C. Persyaratan Koordinator Dosen	13
D. Persyaratan Pengelola Keuangan	14
<b>BAB IV. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM</b>	<b>15</b>
A. Pelaksanaan Program	15
B. Evaluasi Kegiatan	16
<b>BAB V. KRITERIA PENILAIAN RENCANA KELAS KOLABORASI</b>	<b>17</b>
A. Kriteria Proposal Kelas Mata Kuliah	17
<b>BAB VI. TUGAS, KEWAJIBAN, LARANGAN &amp; SANKSI</b>	<b>19</b>
A. Tugas dan Kewajiban	19
B. Larangan	21
C. Komitmen Anti Korupsi	22
D. Sanksi	23
<b>BAB VII. KEADAAN KAHAR</b>	<b>24</b>
<b>BAB IX. PEMBATALAN SEBAGAI PENERIMA PENDANAAN</b>	<b>26</b>
<b>BAB X. PENDANAAN</b>	<b>26</b>



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**PRAKTISI  
MENGAJAR**

---

A. Skema Pendanaan	26
B. Dokumen Pencairan Pendanaan	26
C. Alur Prosedur, Pengajuan, Pencairan dan Pembayaran	26
D. Ketentuan Perpajakan	27
<b>PENUTUP</b>	<b>28</b>
<b>REFERENSI</b>	<b>29</b>



## BAB I. PENDAHULUAN

Program Praktisi Mengajar (selanjutnya disebut “Program” atau “Praktisi Mengajar”) adalah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut “Program MBKM”) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Kemdikbudristek”) yang menghubungkan Mahasiswa dengan Praktisi yang kompeten melalui mata kuliah kolaborasi bersama akademisi agar dapat memperoleh ilmu dan kecakapan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan di dunia kerja.

Dalam Program ini, mata kuliah dirancang dan dikelola secara bersama (kolaborasi) antara Dosen dan Praktisi, sehingga Mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran holistik yang menghubungkan teori dengan praktik lapangan agar menguasai kompetensi secara utuh. Mahasiswa diharapkan dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja, dan menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karir sesuai minat dan potensi masing-masing.

### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencetak lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah program yang mengintegrasikan pengalaman praktis di dunia kerja dengan pembelajaran di kelas. Program Praktisi Mengajar Mandiri di Universitas Teuku Umar (UTU) dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional yang kompeten.

Program ini juga berfokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Selain keterampilan teknis, mahasiswa didorong untuk mengasah soft skills seperti komunikasi, kerja sama, manajemen waktu, dan kemampuan pemecahan masalah. Melalui interaksi langsung dengan praktisi, mahasiswa dapat belajar menerapkan teori dalam situasi nyata serta memahami dinamika dunia kerja yang sesungguhnya.

Dengan latar belakang tersebut, Program Praktisi Mengajar Mandiri di Universitas Teuku Umar diharapkan menjadi salah satu inovasi pendidikan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Program ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di dunia profesional.

Berikut adalah beberapa fakta terkait kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi antara yang dipelajari di Perguruan Tinggi dan kebutuhan dunia kerja:



1. 9.1 juta dari 140.15 juta angkatan kerja di Indonesia masih menganggur (**BPS, 2021**)
2. 8 dari 10 perusahaan di Indonesia sulit mendapatkan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri yang siap pakai<sup>2</sup>

Program memiliki fokus pada tren makro, yaitu:

1. Permintaan yang berkembang pesat untuk pendidikan tersier berkualitas tinggi.
2. Transformasi digital yang terjadi di banyak industri, yang mengakibatkan kesenjangan keterampilan antara lulusan Perguruan Tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Digitalisasi sektor pendidikan tinggi, sehingga meningkatkan kemudahan akses terhadap materi pembelajaran, baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi.

## B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.



## C. Tujuan

Secara umum, tujuan dari Program Praktisi Mengajar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi;
2. Mengurangi potensi pengangguran terdidik dari lulusan Perguruan Tinggi;
3. Memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja;
4. Memberikan kesempatan kepada Perguruan Tinggi untuk berkolaborasi dengan Praktisi dunia kerja dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan praktis dan aplikatif; dan
5. Meningkatkan kompetensi Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

## D. Ruang Lingkup

Berikut adalah ruang lingkup dari Program:

1. Memastikan Praktisi yang terlibat dalam Program memberikan pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan dunia kerja yang relevan dengan konteks mata kuliah yang telah terdaftar untuk Program.
2. Memastikan Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar ilmu praktis yang aktual, relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja setelah menyelesaikan mata kuliah yang terdaftar dalam Program.
3. Memastikan bahwa pelaksanaan Program memiliki sinergi yang baik dengan peningkatan capaian IKU 4 tentang Praktisi mengajar dalam kampus serta peningkatan capaian IKU 7 tentang kelas yang kolaboratif dan partisipatif.

## E. Manfaat

Program melibatkan beberapa pihak sekaligus, mulai dari Perguruan Tinggi (termasuk program studi dan dosen) dan Mahasiswa, sampai pada Praktisi dan dunia kerja secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam Program:

### 1. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

- a. Memiliki kesempatan kolaborasi bersama Praktisi dunia kerja, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi Mahasiswa, sesuai kebutuhan dunia kerja yang secara keseluruhan mendukung pelaksanaan Program MBKM di Perguruan



Tinggi masing-masing.

- b. Memperoleh aktualisasi dan referensi materi pembelajaran sesuai penggunaannya di dunia kerja.
- c. Memiliki kesempatan penerapan tridarma Perguruan Tinggi saat melakukan kolaborasi dengan Praktisi dunia kerja.
- d. Meningkatkan citra kampus di dunia akademis dan masyarakat umum.
- e. Meningkatkan penilaian positif untuk akreditasi BAN PT dan Internasional.
- f. Meningkatkan kualitas lulusan.

## 2. Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman belajar ilmu praktis yang aktual, relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- b. Mendapat pendampingan (*mentorship*) dari Praktisi ahli.
- c. Berjejaring dengan pengajar Praktisi ahli dan menyadarkan Mahasiswa akan potensi mereka di dunia kerja.
- d. Memperoleh pengalaman belajar *hard skills* dan *soft skills* sebagai penguat keterampilan Mahasiswa.
- e. Mendukung pelaksanaan Program MBKM bagi Mahasiswa.
- f. Memperkuat dan menambah kompetensi Mahasiswa.

## 3. Manfaat bagi Praktisi dan dunia kerja

- a. Memperoleh informasi potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- b. Memperoleh informasi potensi Mahasiswa yang mampu menjadi mitra bagi dunia kerja.
- c. Mendidik dan menjaring sumber daya manusia unggul lebih awal untuk membentuk pangkalan bakat (*talent pool*).
- d. Menjadi bagian dari penggerak kemajuan pendidikan Indonesia.



## BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM

### A. Pihak yang Terkait

Program Praktisi Mengajar adalah bagian dari Program MBKM yang melibatkan kolaborasi beberapa pihak dalam lingkup Kemdikbudristek yaitu, Perguruan Tinggi, Praktisi, Koordinator Perguruan Tinggi, Koordinator Dosen, Dosen Pengampu, dan Mahasiswa. Peran masing-masing pihak dan mekanisme pelaksanaan program Praktisi Mengajar, secara rinci, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Perguruan Tinggi

- a. Menyusun dan melaksanakan program Praktisi Mengajar sesuai dengan ketentuan pada buku panduan;
- b. Menunjuk Koordinator Perguruan Tinggi dan Koordinator Dosen yang berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan program Praktisi Mengajar;
- c. Menerbitkan Surat Keputusan Perguruan Tinggi terkait penetapan besaran biaya program yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi pelaksana program;
- d. Menerbitkan Surat Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi dan Koordinator Dosen dalam hal pelaksanaan program Praktisi Mengajar;
- e. Melakukan pengecekan, validasi dan memastikan bahwa seluruh Praktisi telah mengunggah laporan sesuai ketentuan;
- f. Mengakomodasi kebutuhan administratif persuratan dari Perguruan Tinggi (surat tugas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), atau dokumen sejenis);
- g. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan serta laporan akhir dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan;
- h. melakukan proses monev internal minimal 2 (dua) kali selama program berjalan; dan
- i. memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan program Praktisi Mengajar berjalan dengan lancar.

#### 2. Praktisi Peserta Program

- a. Praktisi memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditentukan;
- b. Membuat SPTJM komitmen praktisi untuk mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. Praktisi wajib menaati segala peraturan yang ditetapkan; dan



- d. Melaksanakan semua tugas, melaporkan dan mendokumentasikan di setiap tahapan kegiatan sesuai jadwal, target dan tatacara yang ditetapkan oleh program Praktisi Mengajar.

## B. Skema Kolaborasi

Setiap kolaborasi yang akan diikuti oleh Praktisi ditentukan sebagai berikut:

1. Melalui program Praktisi Mengajar, dosen berkolaborasi dengan Praktisi untuk bersama-sama melakukan proses pembelajaran kepada Mahasiswa dalam satu kelas, yang selanjutnya disebut kelas kolaborasi;
2. Setiap Praktisi dapat mengikuti:
  - a) 1 (satu) mata kuliah kolaborasi dalam satu semester dengan minimal 6 (enam) jam tatap muka yang dapat didanai;
  - b) maksimal sebanyak 36 (tiga puluh enam) jam yang dapat didanai dan dibagi dalam beberapa kelas kolaborasi dalam 1 (satu) semester; dan
3. Setiap kolaborasi dilaksanakan selama 12 (dua belas) jam tatap muka dan dapat diikuti maksimal berjumlah 2 (dua) Praktisi

dengan ketentuan bahwa proses pembelajaran antara Dosen dan Praktisi dengan Mahasiswa dapat dilakukan secara daring, luring, maupun gabungan antara keduanya (*blended learning*) dengan catatan menyesuaikan kondisi Perguruan Tinggi.

Setiap calon Praktisi harus berkomitmen untuk menjalankan kolaborasi yang sudah dirancang oleh dosen pengampu bersama Praktisi dan telah disetujui oleh Program Praktisi Mengajar/Kemdikbudristek.

## C. Luaran

Dalam rangka mendorong pembelajaran mata kuliah yang inovatif dan transformatif, luaran yang diharapkan dari pelaksanaan Program Praktisi Mengajar minimal berupa pembaharuan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).



## D. Ketentuan Pelaksanaan Program

Adapun pelaksanaan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. Satu Praktisi hanya bisa berkolaborasi pada satu matakuliah
2. Praktisi harus mengajar sebanyak 12 JP (1 JP = 50 Menit).
3. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pada semester Gasal dan Genap dan dapat dilaksanakan secara daring penuh / luring / hibrid.
4. Tidak ada tambahan biaya akomodasi praktisi untuk pelaksanaan pembelajaran secara luring.
5. Jika pelaksanaan pembelajaran secara daring, link zoom/google meet dari dosen.
6. Pelaksanaan pembelajaran harus dibuka oleh dosen pengampu.
7. Penghargaan untuk Praktisi sebesar Rp. 1.800.000,- (dipotong pajak) dengan rincian tiap JP sebesar Rp. 150.000,- (sesuai SBM UM)
8. Dosen harus menghubungi praktisi untuk koordinasi terkait jadwal mengajar (*pertemuan keberapa praktisi harus mengajar*), durasi mengajar (*berapa JP tiap pertemuan*), dan topik materi yang akan diajarkan oleh praktisi.
9. Praktisi wajib mengisi logbook yang berisi foto/screenshot kegiatan sebagai bukti melaksanakan kegiatan Praktisi Mengajar.
10. Praktisi akan mendapatkan sertifikat Praktisi Mengajar Mandiri UM diakhir kegiatan



## BAB III. PERSYARATAN PROGRAM

### A. Persyaratan Praktisi

Berikut adalah persyaratan Praktisi yang dapat terlibat dalam Program:

1. Memiliki pengalaman dalam bidang ilmu dan/atau kompetensi keahliannya minimal 3 (lima) tahun, dihitung secara kumulatif sejak lulus Perguruan Tinggi paling rendah diploma tiga (D3) atau sederajat;
2. memiliki keahlian yang dapat diajarkan atau dibagikan, dibuktikan dengan curriculum vitae (CV) dan/atau portofolio;
3. Bagi Praktisi wiraswasta dan freelancer wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a) *company profile*;
  - b) portofolio.
4. Tidak memiliki, tidak sedang, dan tidak akan melakukan proses untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) selama Program Praktisi Mengajar berlangsung;
5. Bukan merupakan dosen atau tenaga kependidikan dari Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri;
6. Khusus bagi Praktisi yang akan menerima honor:
  - a. Tidak sedang menerima pendanaan lain pada salah satu program Kampus Merdeka lainnya; dan
  - b. Tidak terlibat sebagai pengelola MBKM.

Dalam 1 (satu) semester, Praktisi diperbolehkan untuk terlibat maksimal 36 jam total kolaborasi yang relevan dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Batasan jumlah kolaborasi ini berlaku secara akumulasi untuk keseluruhan Program, termasuk jika Praktisi terlibat dengan lebih dari satu Perguruan Tinggi. Dokumen yang harus dilaporkan oleh Praktisi dengan kewarganegaraan Indonesia dan asing dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Kelengkapan Persyaratan Praktisi

Warga Negara Indonesia	Warga Negara Asing
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan Nomor Induk Kependudukan (NIK)</li><li>2. Ijazah pendidikan terakhir</li><li>3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi atau <i>Tax Identification Number</i> (TIN) untuk Praktisi yang bekerja di luar negeri</li><li>4. Salinan nomor rekening bank atas nama Praktisi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan paspor/ID</li><li>2. Ijazah pendidikan terakhir</li><li>3. Salinan <i>tax identification number</i> (TIN)</li><li>4. Salinan nomor rekening bank atas nama Praktisi yang menerima pendanaan</li><li>5. Swift Code (bagi bank asing)</li></ol>

## B. Persyaratan Koordinator Perguruan Tinggi

Berikut adalah persyaratan Koordinator Perguruan Tinggi yang dapat terlibat dalam Program:

1. Perwakilan yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Koordinator Perguruan Tinggi, dibuktikan dengan surat penunjukkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Dosen tetap yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi dan memiliki komitmen dalam memonitor Program Praktisi Mengajar; dan

## C. Persyaratan Koordinator Dosen

Perguruan Tinggi akan menugaskan Koordinator Dosen apabila kelas kolaborasi yang disetujui oleh melebihi 6 (enam) kelas kolaborasi.

Berikut adalah persyaratan Koordinator Dosen yang dapat terlibat dalam Program:

1. Perwakilan yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Koordinator Dosen, dibuktikan dengan surat penunjukkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Dosen yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi dan memiliki komitmen dalam memonitor Program Praktisi Mengajar; dan



#### D. Persyaratan Pengelolaan Keuangan

Penunjukkan Pengelola Keuangan dilakukan apabila terdapat 6 kelas kolaborasi dalam program Praktisi Mengajar Perguruan Tinggi dan berlaku kelipatan. Fungsi Pengelola Keuangan akan diampu oleh Koordinator Perguruan Tinggi ketika kelas kolaborasi yang berjalan di bawah 6 kelas.

Berikut adalah persyaratan Pengelolaan Keuangan yang dapat terlibat dalam Program:

1. Perwakilan yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai Pengelola Keuangan, dibuktikan dengan surat penunjukkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Dosen yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasi para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi dan memiliki komitmen dalam memonitor Program Praktisi Mengajar; dan



## BAB IV. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM

### A. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program akan mengikuti tahapan proses yang berlangsung selama 1 (satu) semester sesuai dengan kalender akademik Perguruan Tinggi peserta Program.

Berikut adalah tahapan alur proses kegiatan dalam Program Praktisi Mengajar:

1. Sosialisasi Program Praktisi Mengajar ke seluruh dosen lingkup Universitas Teuku Umar secara daring dan/atau luring.
2. Pendaftaran Koordinator Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar.
3. Pendaftaran Pengelola Keuangan, Koordinator Dosen dan Dosen Pengampu.
4. Dosen Pengampu membuat mata kuliah, rencana pembelajaran semester, dan rencana kelas kolaborasi.
5. Dosen mengajak praktisi untuk berkolaborasi berdasarkan rencana kelas kolaborasi.
6. Dosen mendaftarkan rencana kelas kolaborasi yang telah disepakati bersama Praktisi.
7. Reviu proposal kolaborasi dilakukan oleh reviewer. Proses reviu dilakukan mengacu pada rubrik penilaian proposal.
8. Monitoring proses seleksi dan publikasi pengumuman lolos seleksi.
9. Tim Program melakukan pengajuan pencairan dana apabila dosen dan praktisi sudah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
10. Pelaksanaan kelas kolaborasi yang dilakukan oleh Dosen dan Praktisi.
11. Melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan kelas kolaborasi.
12. Proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kelas kolaborasi.
13. Melakukan refund jika pelaksanaan kolaborasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Alur proses kegiatan Program untuk Praktisi adalah sebagai berikut:

1. Praktisi melakukan registrasi profil melalui laman [utu.ac.id](http://utu.ac.id).
2. Verifikasi persyaratan Praktisi dilakukan oleh Tim Program Praktisi Mengajar.
3. Praktisi berkoordinasi dengan pihak Perguruan Tinggi untuk membuat rencana kelas kolaborasi.
4. Praktisi membuat SPTJM Komitmen pada saat Pihak Perguruan Tinggi mendaftarkan rencana kelas kolaborasi yang telah disepakati bersama Praktisi.
5. Proses reviu dan seleksi proposal kolaborasi telah disepakati bersama Praktisi.
6. Proses on-boarding atau penjelasan teknis pelaksanaan kelas kolaborasi program Praktisi Mengajar.



7. Pelaksanaan kelas kolaborasi Program Praktisi Mengajar.
8. Pelaporan kelas kolaborasi yang telah dilaksanakan oleh Praktisi.
9. Praktisi menerima dana yang akan didistribusikan oleh Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar.

## B. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Dalam rangka memastikan implementasi program berjalan dengan baik di perguruan tinggi, monitoring dilakukan secara berkala dan evaluasi dilakukan dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, Perguruan Tinggi peserta Program melaporkan kegiatan kolaborasi dalam dua bentuk pelaporan:

- a. Laporan Kemajuan yang berisi
  - i. Laporan status kegiatan kolaborasi.
  - ii. Kendala dalam pelaksanaan Program dan solusi dan/atau tindak lanjut.
  - iii. Laporan penggunaan anggaran berjalan bersama bukti pengeluaran/pembayaran.
- b. Laporan Akhir yang berisi
  - i. Laporan status kegiatan kolaborasi.
  - ii. Pemenuhan dokumen kelengkapan yang telah ditentukan oleh tim Program.
  - iii. Kendala dan hambatan pelaksanaan Program.
  - iv. Saran dan rencana keberlanjutan Program;
  - v. Luaran minimal dalam bentuk pembaharuan RPS; dan
  - vi. Laporan penggunaan anggaran bersama bukti pengeluaran/pembayaran.



## **BAB V. KRITERIA PENILAIAN RENCANA KELAS KOLABORASI**

### **A. Kriteria Proposal Kelas Mata Kuliah**

Berikut adalah kriteria penilaian yang akan digunakan saat melakukan seleksi terhadap proposal mata kuliah yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi:

1. Kesiapan rancangan pembelajaran, serta rancangan evaluasi pembelajaran dan implementasi Program.
2. Kompetensi sumber daya Praktisi dunia kerja yang berkolaborasi.
3. Relevansi antara materi dan skema kolaborasi dengan kemampuan dan pengalaman yang ditawarkan oleh Praktisi untuk menjawab kebutuhan dunia kerja.
4. Adanya Kompetensi yang akan dicapai pada mahasiswa pada mata kuliah tersebut.
5. Adanya luaran dari kelas kolaborasi.

Proposal Kelas Mata Kuliah yang diajukan dalam bentuk isian yang telah disediakan.

*Reviewer* proposal memastikan Praktisi yang diajukan memenuhi kriteria Praktisi yang tercantum pada Tabel 2.



Tabel 2. Komponen Penilaian Proposal

Komponen	Indikator	Deskripsi
Profil dan pengalaman kerja calon Praktisi	Persyaratan dasar pendaftaran	Kelengkapan dokumen profil calon Praktisi dan relevansi dengan pengalaman bekerja serta memiliki kemampuan untuk mendukung kurikulum Perguruan Tinggi
Relevansi konten pembelajaran mata kuliah untuk pengembangan keterampilan masa depan	Bidang ilmu mata kuliah	Relevansi bidang ilmu untuk mendukung tren pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Indonesia (contoh: MIPA dan teknik untuk pengembangan sektor teknologi)
	Capaian pembelajaran	Keselarasan keterampilan yang diasah dengan kebutuhan industri masa depan (contoh: keterampilan teknologi, pemecahan masalah, dsb.)
Kemampuan Praktisi untuk mengajar dan berbagi ilmu	Pendidikan formal Praktisi	Relevansi ilmu teori dan praktik yang dimiliki Praktisi dengan mata kuliah yang akan diajarkan
	Pengalaman kerja Praktisi	Relevansi pengalaman industri Praktisi untuk konten pembelajaran mata kuliah, serta soft skills yang dimiliki untuk mengajar dan membimbing Mahasiswa

Keputusan final hasil seleksi merupakan hak sepenuhnya dari tim Program Praktisi Mengajar.

Dosen hanya boleh melibatkan maksimal dua orang Praktisi untuk setiap kelas kolaborasi yang diajukan, dengan perbandingan pengajar dan Mahasiswa dengan rasio minimal 1:10 dan maksimal 1:50.



## BAB VI. TUGAS, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

### A. Tugas dan Kewajiban

Masing-masing tim pengelola perguruan tinggi akan ditentukan berdasarkan kewajaran jumlah kolaborasi yang lolos seleksi Fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dapat dirangkap oleh Koordinator Perguruan Tinggi untuk jumlah kolaborasi tertentu. Secara rinci, tugas dan kewajiban pihak-pihak terkait Program dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi (Universitas Teuku Umar)
  - a. Menugaskan Koordinator Perguruan Tinggi dan Koordinator Dosen untuk mengelola dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kelas kolaborasi;
  - b. Menerbitkan keputusan besaran biaya Program Praktisi Mengajar dengan mencantumkan total kolaborasi yang disetujui;
  - c. Melengkapi kebutuhan administratif persuratan dari Perguruan Tinggi;
  - d. Menyediakan kebutuhan penunjang untuk pelaksanaan kelas kolaborasi;
  - e. Melakukan proses monev internal secara periodik; dan
  - f. Memberikan sanksi dan meminta pengembalian dana kepada Praktisi yang tidak menyelesaikan Program Praktisi Mengajar hingga akhir.
2. Praktisi
  - a. Menyiapkan materi pembekalan untuk Mahasiswa yang dapat berbentuk *case study*, praktikum dan/atau pembelajaran team based;
  - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar kelas kolaborasi secara luring maupun daring dengan skema kolaborasi:
    - 1) setiap kolaborasi dilaksanakan selama 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) semester dan dapat diikuti maksimal berjumlah 2 (dua) Praktisi; dan
    - 2) setiap Praktisi dalam 1 (satu) semester dapat mengikuti:
      - a) minimal sebanyak 6 (enam) jam tatap muka yang dapat didanai dalam 1 (satu) kelas kolaborasi;
      - b) maksimal sebanyak 36 (tiga puluh enam) jam yang dapat didanai dan dibagi dalam beberapa kelas kolaborasi.
  - c. Memberikan saran, solusi, dan materi sesuai kebutuhan kompetensi di dunia industri;
  - d. Melakukan pembinaan dan pendampingan Mahasiswa selama jangka waktu Program Praktisi Mengajar; dan



- 
- e. membuat laporan yang diwajibkan selama proses kegiatan Program Praktisi Mengajar.
3. Koordinator Perguruan Tinggi
    - a. Melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan Perguruan Tinggi;
    - b. Menjembatani kebutuhan Koordinator Dosen, Dosen Pengampu dan Praktisi yang akan berkolaborasi;
    - c. Mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana Praktisi, laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
    - d. Menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
    - e. Memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
    - f. Menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh Perguruan Tinggi.
  4. Koordinator Dosen
    - a. Memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan Dosen pengampu mata kuliah;
    - b. Menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
    - c. Memastikan seluruh dokumen persyaratan yang Perguruan Tinggi terima dari Praktisi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
    - d. Memastikan tugas dan fungsi Dosen Pengampu dilaksanakan pekerjaan dengan baik;
    - e. Memastikan rekening Praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;
    - f. Membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama Praktisi; dan
    - g. Memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi.
  5. Pengelola Keuangan
    - a. melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;





- 
- b. memberikan tugas kepada Mahasiswa Program Praktisi Mengajar di luar kegiatan pembelajaran.
  3. Koordinator Perguruan Tinggi
    - a. menjadi Koordinator Perguruan Tinggi pada program MBKM lainnya;
    - b. melakukan pengabaian atas aduan dari pihak terkait atas pelaksanaan Program Praktisi Mengajar; dan
    - c. tidak melakukan pengawasan terhadap Program Praktisi Mengajar.
  4. Koordinator Dosen
    - a. menjadi Koordinator Dosen pada Program MBKM lainnya;
    - b. melakukan pengabaian atas aduan dari pihak terkait atas pelaksanaan Program Praktisi Mengajar; dan
  5. tidak melakukan pengawasan terhadap program Praktisi MengajarPengelola Keuangan
    - a. menjadi pengelola pada Program MBKM lainnya;
    - b. melakukan pengabaian atas aduan dari pihak terkait atas pelaksanaan Program Praktisi Mengajar; dan
    - c. tidak melaporkan laporan keuangan yang diterima oleh Perguruan Tinggi.

### C. Komitmen Anti Korupsi

Dalam pelaksanaan Program, perlu menjunjung tinggi komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi nasional Pencegahan Korupsi.

Komitmen dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



## D. Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Praktisi, Koordinator Perguruan Tinggi, dan Koordinator Dosen dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Surat peringatan;
- c. Pemberhentian kepesertaan dalam Program Praktisi Mengajar;
- d. Pemblokiran untuk mengikuti Program MBKM di masa mendatang; dan/atau
- e. Pengembalian dana.

Penjatuhan sanksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran.



## BAB VII. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah penundaan atau pencegahan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar yang disebabkan oleh suatu alasan yang berada di luar kendali yang wajar, tanpa kesalahan atau kelalaian.

Keadaan kahar dalam Program Praktisi Mengajar, meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Meninggal dunia;
2. Sakit yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan dan/atau yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan;
3. Bencana, baik bencana alam maupun sosial; dan/atau
4. Tindakan radikalisme/intoleransi, dan kekerasan.

Apabila terjadi keadaan kahar, maka Koordinator Perguruan Tinggi akan memberikan layanan penanganan keadaan kahar dan menginformasikan hal tersebut kepada Pimpinan Universitas Teuku Umar.



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**PRAKTIKI  
MENGAJAR**

---

## **BAB VIII. PEMBATALAN SEBAGAI PENERIMA PENDANAAN**

Program Praktisi Mengajar Mandiri didanai oleh Universitas Teuku Umar sesuai dengan pedoman pendanaan yang berlaku.

Penerima pendanaan dapat dibatalkan sebagai penerima pendanaan apabila:

1. Menderita sakit yang berakibat tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati;
2. Meninggal dunia.



## BAB IX. PENDANAAN

### A. Skema Pendanaan

Pendanaan program Praktisi Mengajar Mandiri menggunakan sumber dana dari DIPA (Universitas Teuku Umar). Standarisasi SPP mencakup biaya pengelolaan program termasuk honor Praktisi, honor Koordinator Perguruan Tinggi, honor Pengelola Keuangan, dan honor Koordinator Dosen, serta biaya operasional yang akan dilakukan transfer ke masing-masing pihak.

### B. Dokumen Pencairan Pendanaan

Kelengkapan dokumen Perguruan Tinggi untuk pengajuan pencairan dana Program Praktisi Mengajar sebagai berikut terlampir pada Tabel 5.

Tabel 5. Komponen Pendanaan dan Persyaratan Pencairan Pendanaan

Komponen Biaya	Kelengkapan Dokumen
Biaya Kelas Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keputusan penetapan sebagai Perguruan Tinggi Pelaksana Program Praktisi Mengajar.</li><li>2. Surat Keputusan Penetapan Biaya Program oleh pimpinan Perguruan Tinggi.</li><li>3. Tagihan (Invoice).</li><li>4. Membuat laporan kemajuan yang telah ditentukan oleh tim Program.</li><li>5. SK Praktisi dari Universitas Teuku Umar</li><li>6. SK Koordinator Perguruan Tinggi dan Pengelola Keuangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.</li></ol>

### C. Alur Prosedur, Pengajuan, Pencairan dan Pembayaran

Berikut adalah alur prosedur pengajuan, pencairan, dan pembayaran:

1. Perguruan tinggi mengirimkan seluruh dokumen persyaratan pengajuan pencairan pendanaan kepada Program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pemeriksaan dokumen persyaratan pencairan dana.
3. Pengajuan pencairan dana program
4. Koordinator PT memverifikasi dokumen yang telah dikumpulkan.
5. Koordinator mengirim dokumen pengajuan ke Bagian Keuangan.
6. Bagian Keuangan me-reviu berkas dan menyetujui pencairan dana.
7. Bagian Keuangan melakukan proses pencairan dana kepada rekening praktisi.



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**PRAKTIKI  
MENGAJAR**

---

Pencairan dana untuk Program dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pembayaran komponen pendanaan Program akan dilakukan melalui mekanisme transfer dari UTU ke rekening atas nama praktisi sesuai dengan besaran dana yang disetujui Bagian Keuangan.

#### **D. Ketentuan Perpajakan**

Ketentuan perpajakan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**PRAKTIKI  
MENGAJAR**

---

## PENUTUP

Program Praktisi Mengajar diharapkan dapat mendorong Mahasiswa Indonesia untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman belajar yang aktual, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja, sehingga kata “Merdeka Belajar” dalam Program MBKM semakin nyata adanya. Di samping itu, program studi juga dapat mendorong para dosen untuk dapat berinovasi dalam implementasi proses pembelajaran untuk menciptakan lulusan yang dapat bersaing di era dan area global. Niat luhur dan upaya ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi positif dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi di Indonesia.

Besar harapan pelaksanaan Program akan banyak melahirkan lulusan yang kompeten, siap masuk ke dunia kerja, siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, dan siap mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia Emas di tahun 2045.

Terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun, serta kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran, pikiran, dan dedikasinya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Program ini dapat diwujudkan.

Melalui kegiatan Program ini, kita dukung Mahasiswa Indonesia menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul untuk Indonesia Maju.



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

PRAKTISI  
MENGAJAR

---

## REFERENSI

Berita resmi statistik Nov-2021 oleh Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/-revisi-per-09-11-2021--agustus-2021--tingkat-penganggura n-terbuka--tot--sebesar-6-49-persen.html>

Survey Willis Towers Watson 2014-2016.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 319/UN59/DT.00/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PRAKTIKI MENGAJAR MANDIRI UNIVERSITAS  
TEUKU UMAR TAHUN 2025

- REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan buku praktisi mengajar mandiri Universitas Teuku Umar, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Buku Praktisi Mengajar Mandiri Universitas Teuku Umar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Tim Penyusun Buku Praktisi Mengajar Mandiri Universitas Teuku Umar Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : TIM PENYUSUN BUKU PRAKTISI MENGAJAR MANDIRI UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Praktisi Mengajar Mandiri Universitas Teuku Umar Tahun 2025;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara tertulis;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 16 April 2025  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum



Zulhiman  
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
 NOMOR : 319/UN59/DT.00/2025  
 TENTANG :  
 TIM PENYUSUN BUKU PRAKTISI MENGAJAR MANDIRI  
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2025.

NO	NAMA/NIP/NITK	Jabatan Akademik/Pkt/Gol	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Prof. Dr. Drs. Ishak, M. Si NIP.196412311986091001	Guru Besar/Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Rektor	Pengarah	Memberikan arahan tentang mekanisme persiapan dan pelaksanaan penyusunan panduan praktisi mengajar mandiri
2	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Sc NIP 196311201990021002	Pembina (Gol. IV/a)	Wakil Rektor I	Penanggungjawab	Bertanggung Jawab tentang mekanisme persiapan dan pelaksanaan penyusunan panduan praktisi mengajar mandiri
3	Rinaldi Iswan, ST., M.Sc NIP 197809302005041001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Kepala Biro AKK	Koordinator	Mengkoordinir Tim dalam menyusun panduan praktisi mengajar mandiri
4	Muhammad Reza Aulia, S.Pt., M.Si NIP 199206222022031005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Pertanian	Ketua Tim Penyusun Praktisi Mengajar Mandir	Mengatur penyusunan panduan praktisi mengajar mandiri
5	Mawaddah Putri Arisma Siregar, S.P., M.Agr NIP 199403242022032011	Penata Muda Tk. I (III/b)	Dosen Pertanian	Anggota Tim Penyusun Praktisi Mengajar Mandir	Mengatur penyusunan panduan praktisi mengajar mandiri
6	Al Munawir, S.SI., M.Sc. NIP 198511022019031009	Penata (Gol. III/c)	Dosen Teknik	Anggota Tim Penyusun Praktisi Mengajar Mandir	Mengatur penyusunan panduan praktisi mengajar mandiri
7	Athailah, SE.,M.Si NIP 197704172002121004	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Akademik UTU	Ketua Sekretariat	Bertanggung Jawab terhadap persiapan administrasi yang perlu dalam penyusunan panduan praktisi mengajar mandiri
8	Samsuar, S.Pi NITK 198904242022061903	-	Staf Akademik	Anggota Sekretariat	Membantu Menyiapkan Administrasi yang perlu dalam rangka penyusunan panduan praktisi mengajar mandiri


9	Darlina, S.Pd NITK 199112232015032901	-	Staf Akademik	Anggota Sekretariat	Membantu Menyiapkan Administrasi yang perlu dalam rangka penyusunan panduan praktisi mengajar mandiri
10	Teuku Muhammad Iqbal, S.P NITK 198706032016031901	-	Staf Akademik	Anggota Sekretariat	Membantu Menyiapkan Administrasi yang perlu dalam rangka penyusunan panduan praktisi mengajar mandiri

Ditetapkan di Meulaboh,  
pada tanggal 16 April 2025  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum



Zulfirmansyah  
NIP 197908112002121001

